



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5606);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5419);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74)
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
12. Kampung adalah adalah Kampung dalam wilayah Daerah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diselenggarakan di Daerah berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum.
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi
- b. penanggulangan dan rehabilitasi;
- c. pendanaan;
- d. tim terpadu;
- e. rencana aksi daerah;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. kemitraan / kerjasama;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan;
- k. sanksi administratif.

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kampung dilaksanakan oleh Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Antisipasi Dini

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN & PN;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 2

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Narkotika di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 3

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 4

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media dalam jaringan/*online*.

Paragraf 5

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Sosialisasi dan edukasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (*online*).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di kalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kurikulum pendidikan yang terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha Milik Swasta dapat melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 6

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terhadap ASN, calon ASN, pejabat publik dan calon pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon ASN dan calon pejabat publik merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Sanksi bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Narkotika dinyatakan positif maka Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

Pasal 17

- (1) Semua satuan pendidikan dan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.

Pasal 19

Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan dan calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemandoran, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 20

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemandoran, apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara antara lain:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV

PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pemerintah Daerah dalam fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan instansi vertikal dan/atau perguruan tinggi dan/atau institusi swasta.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kompetensi tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari:

- a. APBD;
- b. APBKampung; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

TIM TERPADU

Pasal 25

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat:

- a. Kabupaten; dan
- b. Kecamatan.

Pasal 26

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. Sekretaris/Ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur kepolisian di Daerah; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
 - d. Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota :
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 2. kepala Kampung/Lurah;
 3. unsur kepolisian di Kecamatan; dan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 32

Pemberdayaan masyarakat dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat dilakukan dengan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB IX

KEMITRAAN/KERJASAMA

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:

- a. Organisasi kemasyarakatan;
- b. Swasta;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Sukarelawan;
- e. Perorangan; dan/atau
- f. Badan hukum

- (2) Pemerintah Daerah melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Kampung/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kampung/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 37

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dapat dilakukan secara daring (*Online*) melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, tempat pariwisata, jasa pengiriman barang, dan tempat usaha;yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 20.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;

- d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Semua produk hukum Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 18 November 2021
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 18 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2021 NOMOR 07**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG : 06/1224/LTG/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, bahkan sampai di tingkat daerah. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Tengah. Bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lampung Tengah memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga dimuat ketentuan mengenai Wajib Lapori bagi Pecandu Narkotika, yang tujuannya adalah selain untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi lainnya antara lain Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud secara periodik antara lain “setiap 6 (enam) bulan sekali, atau 1 (satu) tahun sekali, atau satuan berkala lainnya sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Bentuk rehabilitasi medis yang dilakukan tidak termasuk rehabilitasi sosial terhadap bekas korban penyalahgunaan NAPZA

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.